



P U T U S A N

NOMOR : 212/Pid.B/2011/PN.Mu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **ACO EGA BIN RAJIN**;
Tempat lahir : Kalukku;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 04 Desember 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Le'beng Desa Kaluku Kec.Kalukku Kab.Mamuju;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada 09 Juli 2011;

Terdakwa ditahan dengan tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Juli 2011 s/d 29 Juli 2011;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Juli 2011 s/d 21 Agustus 2011;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Agustus 2011 s/d 05 September 2011;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 06 September 2011 s/d 05 Oktober 2011;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 06 Oktober 2011 s/d 04 Desember 2011;

Terdakwa menyatakan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Berita Acara Penyidikan maupun surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa terdakwa **Aco Ega Bin Rajin** pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2011 sekitar pukul 12.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2011, bertempat di Jalan Poros Lombang-lombang Kel.Sinyonyoi Kec.Kalukku Kab.Mamuju atau setidaknya-tidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, telah mengemudikan kendaraan bermotor berupa sepeda motor Honda Beat No.Pol DC 2815 KA yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan akibat dari kecelakaan tersebut orang lain yakni Per.RAHMI meninggal dunia, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa berangkat dari rumahnya di Dusun Le'beng dan bermaksud ke Mamuju dengan membonceng saksi Reski dengan menggunakan sepeda motor Hoda Beat No.Pol DC 2815 KA yang bergerak dari arah utara ke selatan dengan kecepatan 40 KM/jam. Pada saat melewati jalan poros lombang- lombang terdakwa melihat ada mobil penjual es keliling yang sedang parkir di sebelah utara as jalan dan menghadap ke utara. Seharusnya terdakwa bisa memperhatikan di belakang mobil penjual es tersebut ada orang yang sedang membeli es karena di sekitar tempat tersebut banyak rumah penduduk sehingga terdakwa harus mengurangi kecepatannya dan membunyikan klakson akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa sehingga pada saat korbanyang berada di belakang mobil setelah membeli es hendak menyeberang jalan, terdakwa baru melihat korban dan terdakwa tidak sempat menghindar ke tempat kosong di sebelah kiri mauoun di sebelah kanan jalan sehingga motor yang dikendarai terdakwa menabrak korban sampai korban terjatuh di tengah aspal;
- Akibat dari kecelakaan tersebut, korban Rahmi mengalami luka dan dimasukkan di ruang ICU RSUD Mamuju untuk mendapatkan perawatan medis sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju tanggal 12 Agustus 2011 No.047/91/VIII/2011/ RSUD yang ditandatangani oleh dr.Endang Widayati NIP. 19810607 200901 2008, dengan hasil sebagai berikut :
 - **HASIL PEMERIKSAAN**
 - Hematom pada dahi sebelah kiri ukuran 3 X 1+ luka lecet ukuran 1 X 1 cm;
 - Hematom + Luka lecet pada kepala ukuran 2 X 2 cm;
 - Luka lecet pada dahi sebelah kanan ukuran 1 X 1 cm;
 - Luka lecet pada hidung ukuran 3 X 1 cm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hematin pada pipi kiri ukuran 2 X 2 cm;
- Luka lecet pada tangan kiri ukuran 2 X 2 cm;
- Luka robek pada dagu ukuran 2 X 2 cm;
- Keluar darah dari hidung

Kesimpulan :

- Luka- luka tersebut di atas disebabkan oleh benturan benda tumpul;
- Bahwa setelah dirawat di ruang ICU RSUD Mamuju akibat luka dari kecelakaan motor tersebut, Korban Rahmi meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju tgl 13 Juli 2011 No.047/10/VII/2011/RSUD yang ditandatangani oleh dr.Endang Widayati NIP. 19810607 200901 2008, dengan hasil sebagai berikut

- Benar yang bersangkutan Per.Rahmi meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju karena Kecelakaan Lalu Lintas pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2011 jam 14.35 Wita;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti serta terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, maka Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di depan persidangan, keterangan masing-masing saksi yang pada pokoknya yaitu :

1. Saksi MUH.YUSUF BIN AMINUDDIN

- Bahwa saksi mengerti dirinya diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2011 sekitar jam 13.00 Wita di Jalan Poros Lombang-lombang Kel.Sinyonyoi Kec.Kalukku Kab.Mamuju;
- Bahwa pada saat itu saksi sementara bermain layang-layang di samping rumah saksi yang membelakangi jalan poros lalu saksi mendengar ada benturan di jalanan sehingga saksi langsung mebalik dan melihat ke jalan;
- Bahwa ketika saksi lihat di jalan ternyata korban Rahmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah tergeletak di tengah jalan selanjutnya saksi mengangkat tubuh korban ke atas mobil penjual es yang sementara berhenti di pinggir jalan dan membawanya ke RSUD Mamuju;

- Bahwa pada saat saksi mengangkat korban, posisi korban berada di atas jalan aspal sebelah kanan as jalan dari arah utara ke selatan;
- Bahwa saksi melihat ada motor juga yang terjatuh dan berada di bahu jalan luar aspal jalan di sebelah kiri dari arah utara ke selatan bersama pengendaranya namun saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa saksi melihat sepeda motor tersebut berwarna hitam namun saksi tidak sempat lagi memperhatikan jenis dan nomor polisinya karena saksi berusaha menyelamatkan korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar semua;

2. Saksi RESKI BIN LARAMANG

- Bahwa saksi mengerti dirinya diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2011 sekitar jam 13.00 Wita di Jalan Poros Lombang- lombang Kel.Sinyonyoi Kec.Kalukku Kab.Mamuju;
- Bahwa saat itu saksi dibonceng oleh terdakwa dari arah Tasiu menuju Mamuju dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat No.Polisi DC 2815 KA;
- Bahwa ketika melewati jalan poros Lombang- lombang, saksi melihat ada anak kecil yang mau menyebrang jalan dari belakang mobil penjual es yang sementara parkir di pinggir jalan tepatnya di bagian kanan jalan;
- Bahwa pada saat itulah, motor yang terdakwa kendarai menabrak anak kecil yang menyeberang jalan tersebut dan motor juga akhirnya terjatuh;
- Bahwa pada saat itu kecepatan motor terdakwa kira- kira 40 Km/jam;
- Bahwa saksi juga melihat korban terjatuh ditengah jalan dalam keadaan luka dan tidak sadar;



- Bahwa bagian motor yang menabarka korban adapalah padabagian stir sebelah kanan;
- Bahwa saksi tidak melihat lagi terdakwa di tempat kejadian, setelah kejadian saksi baru tahu ternyata terdakwa langsung lari ke kantor polisi untuk menyerahlan diri;
- Bahwa saksi mendengar korban saat ini sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan semua keterangannya;

3. Saksi SITTI AMAH BINTI MALIR

- Bahwa saksi mengerti dirinya diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2011 sekitar jam 13.00 Wita di Jalan Poros Lombang-lombang Kel.Sinyonyoi Kec.Kalukku Kab.Mamuju;
- Bahwa saksi adalah ibu dari korban Rahmi, dan paa saa kejadian, saksi sementara berada di dapur dan saksi mendengar ada orang yang ribut di jalanan;
- Bahwa saksi kemudian keluar menuju ke jalanan dan saksi melihat anak saksi yang bernama Rahmi dalam keadaan luka setelah ditabrak dan sementara diangkat ke mobil penjual es oleh Yusuf;
- Bahwa saksi ikut juga mengantar korban ke Puskesmas Lombang-lombang, namun karena di puskesmas tidak bisa menangani luka korban sehingga korban dirujuk ke RSUD Mamuju;
- Bahwa ketika korban dibawa ke RSUD Mamuju, korban masih dalam keadaan sadar, namun tidak lama kemudian korban meninggal dunia;
- Bahwa saksi masih sempat melihat motor yang menabrak korban di luar aspal jalan;
- Bahwa keluarga terdakwa sudah memberikan bantuan biaya duka kepada keluarga saksi sebanyak Rp 12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah) dan saksi bertanda tangan di surat pernyataan perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan semua keterangannya;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2011 sekitar jam 13.00 Wita terjadi tabakan antara motor yang terdakwa kendarai dengan pejalan kaki yang akan menyeberang yang terdakwa tidak kenal di Jalan Poros Lombang- lombang Kel.Sinyonyoi Kec.Kalukku Kab.Mamuju;
- Bahwa saat itu terdakwa sementara berboncengan dengan Reski dari rumah terdakwa di Le'bung hendak menuju ke Mamuju mempergunakan sepeda motor Honda Beat No.Polisi DC 2815 KA;
- Bahwa terdakwa melihat di kanan jalan ada mobil penjual es keliling sementara terparkir dan tiba-tiba dari arah belakang mobil tersebut ada anak kecil menyeberang jalan sambil berlari dan saat itu pula terdakwa kaget dan tidak bisa mengendalikan motornya hingga stir motor terdakwa pada bagian kanan menabrak korban;
- Bahwa kecepatan motor terdakwa saat itu kurang lebih 40 Km/jam;
- Bahwa terdakwa saat itu tidak sempat membunyikan klakson karena sudah kaget;
- Bahwa setelah kejadian, terdakwa langsung lari dan menyerahkan diri ke kantor polisi terdekat karena terdakwa karena terdakwa takut dengan massa;
- Bahwa terdakwa tidak sempat melihat kondisi korban setelah kejadian, namun terdakwa mendapat informasi bahwa korban telah meninggal dunia;
- Bahwa keluarga terdakwa telah menghubungi keluarga korban dan telah memberikan bantuan uang duka kepada keluarga korban sebesar Rp 12.000.000,- (Dua Belas Juta rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperlihatkan kepada terdakwa barang-barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat No.Polisi DC 2815 KA, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat Nopol DC 2815 KA, dan 1 (satu) lembar SIM C an.Aco Ega, barang-barang bukti telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan saksi-saksi dan terdakwa selesai, selanjutnya Penuntut umum mengajukan Tuntutan Pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ACO EGA Bin RAJIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana *Karena Kelalaiannya mengakibatkan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa Aco Ega Bin Rajin dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) Subsida 1 (Satu) Bulan Kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat No.Pol DC 2815 KA;

- 1 (satu) lembar STNK No.Pol DC 2815 KA;

Dikembalikan kepada PT.NSS Cabang Mamuju;

- 1 (satu) lembar SIM C an. ACO EGA;

Dikembalikan kepada terdakwa ACO EGA;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan dengan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga isteri dan anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut umum telah mengajukan repliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan terdakwa juga mengajukan dupliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang- barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2011 sekitar jam 13.00 Wita terjadi tabakan antara motor yang terdakwa kendarai dengan pejalan kaki yaitu korban Rahmi di Jalan Poros Lombang- lombang Kel.Sinyonyoi Kec.Kalukku Kab.Mamuju;

2. Bahwa saat itu terdakwa sementara berboncengan dengan saksi Reski dari rumah terdakwa di Le'beng menuju ke Mamuju mempergunakan sepeda motor Honda Beat No.Polisi DC 2815 KA;

3. Bahwa terdakwa melihat di kanan jalan ada mobil penjual es



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keliling sementara terparkir dan tiba-tiba dari arah belakang mobil tersebut ada anak kecil yaitu korban Rahmi menyeberang jalan sambil berlari dan saat itu pula terdakwa kaget dan tidak bisa mengendalikan motornya hingga stir motor terdakwa pada bagian kanan menabrak korban;

4. Bahwa kecepatan motor terdakwa saat itu kurang lebih 40 Km/jam;
5. Bahwa terdakwa saat itu tidak sempat membunyikan klakson karena sudah kaget;
6. Bahwa setelah kejadian, terdakwa langsung lari dan menyerahkan diri ke kantor polisi terdekat karena terdakwa karena terdakwa takut dengan massa;
7. Bahwa Akibat dari kecelakaan tersebut, korban Rahmi mengalami luka dan dimasukkan di ruang ICU RSUD Mamuju untuk mendapatkan perawatan medis sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju tanggal 12 Agustus 2011 No.047/91/VIII/ 2011/RSUD yang ditandatangani oleh dr.Endang Widayati selaku dokter pemeriksa, dengan hasil sebagai berikut :

• HASIL PEMERIKSAAN

- Hematom pada dahi sebelah kiri ukuran 3 X 1+ luka lecet ukuran 1 X 1 cm;
- Hematom + Luka lecet pada kepala ukuran 2 X 2 cm;
- Luka lecet pada dahi sebelah kanan ukuran 1 X 1 cm;
- Luka lecet pada hidung ukuran 3 X 1 cm;
- Hematom pada pipi kiri ukuran 2 X 2 cm;
- Luka lecet pada tangan kiri ukuran 2 X 2 cm;
- Luka robek pada dagu ukuran 2 X 2 cm;
- Keluar darah dari hidung

Kesimpulan :

- Luka- luka tersebut di atas disebabkan oleh benturan benda tumpul;
8. Bahwa setelah dirawat di ruang ICU RSUD Mamuju akibat luka dari kecelakaan motor tersebut, Korban Rahmi meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju tgl 13 Juli 2011 No.047/10/VII/2011/RSUD yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Endang Widayati selaku dokter yang merawat, dengan hasil sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar yang bersangkutan Per.Rahmi meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju karena Kecelakaan Lalu Lintas pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2011 jam 14.35 Wita;

9. Bahwa keluarga terdakwa telah menghubungi keluarga korban dan telah memberikan bantuan uang duka kepada keluarga korban sebesar Rp 12.000.000,- (Dua Belas Juta rupiah) dan telah dibuatkan surat pernyataan tidak keberatan yang ditandatangani oleh keluarga korban, terdakwa dan keluarganya dan diketahui oleh Kepala Kelurahan Sinyoyoi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan ke persidangan, dapat menjadikan terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang diuraikan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan Tunggal pada Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mana dalam Dakwaan tersebut mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain mati;

Menimbang bahwa mengenai unsur ke-1 "Barangsiapa", dimana yang dimaksud oleh Undang-Undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, namun untuk membuktikan apakah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut adalah terdakwa, haruslah dibuktikan terlebih dahulu mengenai adanya perbuatan atau tindak pidana yang terjadi, sehingga dapat dilihat/diketahui siapakah pelaku atau subyek hukum yang kepadanya suatu perbuatan atau tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan, begitu pula selanjutnya akan dapat diketahui apakah akibatnya dari pada perbuatan orang tersebut ;

Menimbang bahwa untuk itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai unsur ke-2 " Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyebabkan orang lain mati”;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki kematian orang lain tanpa maksud atau kehendak sama sekali dari si pelaku namun semata-mata didasarkan adanya suatu kekhilafan oleh pelaku karena kekuranghati-hatiannya dalam mengendarai kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terungkap pada poin fakta hukum no. 3,4,5,7 dan 8 diperkuat oleh keberadaan barang-barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah mengemudikan kendaraan bermotor berupa motor Honda Beat No.Polisi DC 2815 KA pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2011 sekitar pukul 13.00 Wita di Jalan Poros Poros Lombang-lombang Kel.Sinyonyoi Kec.Kalukku Kab.Mamuju, yang mana saat itu terdakwa membonceng saksi Reski dan terdakwa melihat ada mobil penjual es keliling yang sementara parkir di kanan jalan, seharusnya terdakwa membunyikan klakson dalam kondisi tersebut dan menurunkan kecepatannya karena terdakwa sudah seharusnya menduga dibalik mobil tersebut ada orang yang sementara berbelanja, dan pada saat yang bersamaan terdakwa tidak membunyikan klakson motornya sehingga korban langsung menyeberang dari arah belakang mobil penjual es karena menduga tidak ada kendaraan yang berakibat korban ditabrak oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat tabrakan antara motor yang dikendarai oleh terdakwa dengan korban Rahmi, korban Rahmi mengalami luka dan dimasukkan di ruang ICU RSUD Mamuju untuk mendapatkan perawatan medis sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju tanggal 12 Agustus 2011 No.047/91/VIII/ 2011/RSUD yang ditandatangani oleh dr.Endang Widayati selaku dokter pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan bahwa korban mengalami Hematon pada dahi sebelah kiri ukuran 3 X 1+ luka lecet ukuran 1 X 1 cm, Hematon + Luka lecet pada kepala ukuran 2 X 2 cm, Luka lecet pada dahi sebelah kanan ukuran 1 X 1 cm, Luka lecet pada hidung ukuran 3 X 1 cm, Hematon pada pipi kiri ukuran 2 X 2 cm, Luka lecet pada tangan kiri ukuran 2 X 2 cm, Luka robek pada dagu ukuran 2 X 2 cm, Keluar darah dari hidung, dengan Kesimpulan bahwa Luka-luka tersebut di atas disebabkan oleh benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa akibat luka-luka yang diderita korban yang disebabkan kelalaian terdakwa mengendarakan motor tanpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhitungkan adanya penyeberang jalan yang sementara melintas, maka berakibat hilangnya nyawa korban Rahmi pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2011 jam 14.35 Wita berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju tgl 13 Juli 2011 No.047/10/VII/2011/RSUD yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Endang Widayati selaku dokter yang merawat;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur " Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain mati" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian pada unsur " Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain mati" telah didapat suatu petunjuk ke arah pelaku yang tiada lain adalah diri terdakwa ACO EGA BIN RAJIN sendiri, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa sebagai pelaku atau orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dan terdakwa juga diajukan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, serta membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian unsur ke -1 "Barangsiapa" telah terpenuhi pula ;

Menimbang bahwa oleh karena ternyata terdakwa adalah sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka terhadap terdakwa ACO EGA BIN RAJIN harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KARENA KELALAIANNYA MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN ORANG LAIN MATI" ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tersebut, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, terdakwa ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga saat dibacakannya putusan ini, maka adalah adil untuk mengurangi masa penangkapan dan penahanan terdakwa dengan pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa masa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim masih lebih lama dari masa tahanan yang dijalani oleh terdakwa sehingga terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat No.Polisi DC 2815 KA, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat Nopol DC 2815 KA karena terbukti berdasarkan bukti STNK Motor atas nama Acong Binti Lasima maka dikembalikan kepada Aco Binti Lasima, dan 1 (satu) lembar SIM C an.Aco Ega, karena terbukti merupakan barang-barang milik terdakwa, maka harus dinyatakan dikembalikan kepada terdakwa Aco Ega Bin Rajin;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya;

Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal di bawah ini :

Hal-hal yang memberatkan :

- perbuatan terdakwa telah menghilangkan nyawa korban Rahmi yang masih anak-anak;
- perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah untuk mengkampanyekan keselamatan berkendara di jalanan bagi para pengguna jalan;

Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- terdakwa mengakui perbuatannya;
- Keluarga terdakwa telah memberikan uang duka kepada keluarga korban;

Mengingat Pasal 310 ayat (4) UU No.22 Tahun 2009 tentang LLAJ jo. Pasal 197 jo. Pasal 22 ayat (4) jo.Pasal 183 jo Pasal 184 jo. Pasal 222 ayat (1) KUHP;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **ACO EGA Bin RAJIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :“ **KARENA KELALAIANNYA MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR MENGAKIBATKAN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN ORANG LAIN MATI”;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa **ACO EGA Bin RAJIN** dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Bulan**;
3. Menjatuhkan pula pidana denda kepada terdakwa **ACO EGA Bin RAJIN** sebanyak **Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)**, dan apabila pidana denda tersebut tidak bisa dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (Satu) Bulan**;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat No.Pol DC 2815 KA;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat No.Pol DC 2815 KA;Dikembalikan kepada **ACONG BINTI LASIMA**;
- 1 (satu) lembar SIM C an. **ACO EGA**;
Dikembalikan kepada terdakwa **ACO EGA BIN RAJIN**;7. Membebankan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada **HARI SELASA TANGGAL 04 OKTOBER 2011** oleh kami : **FAISAL AKBARUDDIN TAQWA, S.H.,LL.M**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **HERBERT HAREFA,S.H.**, dan **SYAFRUDDIN,S.H.**, sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **A.HASANUDDIN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **H.SYAMSUL ALAM R., S.H.,M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju, serta diucapkan di hadapan terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

HERBERT HAREFA,S.H.

FAISAL A.TAQWA,S.H.,LL.M



SYAFRUDDIN, S.H.

Panitera Pengganti,

A. HASANUDDIN, S.H.